2024 PEDOMAN IMMERSION PROGRAM

MAHASISWA

SK REKTOR

UNIVERSITAS
PIGNATELLI TRIPUTRA

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PIGNATELLI TRIPUTRA
NOMOR: 01.007/REK-UPITRA/X/2024

TENTANG

BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN *IMMERSION PROGRAM*
BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS PIGNATELLI TRIPUTRA TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS PIGNATELLI TRIPUTRA

Menimbang :

a. Bahwa untuk untuk meningkatkan kualitas lulusan dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa memiliki pengalaman langsung di DUDIKA, maka dianggap perlu dilaksanakan *Immersion Program* Universitas Pignatelli Triputra (UPITRA).
b. Bahwa sehubungan pelaksanaan *Immersion Program* tersebut, maka perlu disusun buku Pedoman Pelaksanaan *Immersion Program* bagi Mahasiswa.
c. Bahwa untuk memenuhi diktum a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Pigantelli Triputra;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Kepmendikbudristek Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Kepmendikbudristek Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran yang kemudian disebut Kurikulum Merdeka.
7. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Surat Keputusan Yayasan SYM. Pignatelli Surakarta No. 34/SK/SYM.Pigna/XII/2022 tentang Renstra Universitas Pignatelli Triputra.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN *IMMERSION PROGRAM* BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PIGNATELLI TRIPUTRA 2024

Pertama : Menetapkan Buku Pedoman Pelaksanaan *Immersion Program* sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan Rektor ini.

Kedua : Dengan berlakunya surat keputusan ini, maka pelaksanaan Immersion Program mahasiswa UPITRA mengacu pada buku Pedoman Pelaksanaan *Immersion Program* berikut ini.

Jl. Duwet No. 1, Karangasem, Laweyan, Surakarta
(0271) 715333 | humas@upitra.ac.id | https://www.upitra.ac.id

UNIVERSITAS
PIGNATELLI TRIPUTRA

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan ditinjau ulang.

Ditetapkan di: Surakarta
Pada tanggal : 10 Oktober 2024

Rektor,

Dr. Fr. Ninik Yudianti, M. Acc., QIA., CSRA
NIDK. 8993540022

Tembusan:
1. Yayasan
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Ketua Program Studi
5. Ketua LPM
6. Biro Teknologi Informasi
7. Biro Administrasi Akademik
8. Arsip

	UNIVERSITAS PIGNATELLI TRIPUTRA	No Dokumen	: Pedoman.WRI.01
	Pedoman	No Revisi	: 00
	Pedoman *Immersion Program* (untuk Mahasiswa)	Tgl dikeluarkan	: 10 Oktober 2024
	Unit yang mengeluarkan dokumen: WRI	Halaman	: 53 halaman

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Tutus Praningki, M.Kom.	Tim Perumus	
	Wisnu Wendanto, M.Kom.	Tim Perumus	
	Yenni Maria Sridarta, M.M.	Tim Perumus	
2. Pemeriksa	Dr. RR. Erna Sadiarti Budiningtyas, S.Sos., M.Sc.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Dr. RR. Erna Sadiarti Budiningtyas, S.Sos., M.Sc.	Wakil Rektor I	
4. Penetapan	Dr. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc., QIA., CSRA.	Rektor	
5. Pengendalian	Ignasius Boli Suban, M.Kom.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga Panduan *Immersion Program* Universitas Pignatelli Triputra dapat diselesaikan.

Laju perubahan peradaban dunia saat ini sangat pesat dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam masa yang sangat dinamis ini, perguruan tinggi dituntut untuk dapat merespons secara cepat dan tepat melalui berbagai komitmen untuk terus melakukan inovasi dan transformasi. Transformasi pembelajaran menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa setiap lulusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki keunggulan akademis, tetapi juga menjadi generasi yang tanggap dan siap menghadapi segala tantangan zaman tanpa tercerabut dari akar budaya bangsanya.

UPITRA berkomitmen menyiapkan lulusan yang mampu beradaptasi dengan dunia kerja, sehingga perlu adanya *Link and Match* antara UPITRA dengan dunia usaha, dunia industri dan kerja (DUDIKA). Dengan pelaksanaan kurikulum 3+1, dapat memberikan kesempatan bagi setiap mahasiswa di UPITRA untuk meningkatkan kompetensinya. Pelaksanaan *Immersion Program* yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik akan membentuk mahasiswa memiliki *hard* dan *soft skills* yang kuat.

Buku ini diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan panduan teknik pelaksanaan kegiatan *Immersion Program* kepada Fakultas, Program Studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, mitra perguruan tinggi, dan mitra strategis di luar perguruan tinggi yang menjadi kolaborator dalam implementasi *Immersion Program* UPITRA. Panduan ini akan mempermudah berbagai pihak dalam membuat keputusan-keputusan terkait pelaksanaannya.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan teria kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Panduan Pelaksanaan *Immersion Program* dan semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen ini.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SK REKTOR **2**

KATA PENGANTAR **4**

DAFTAR ISI **5**

DAFTAR GAMBAR **6**

DAFTAR TABEL **7**

DAFTAR ISTILAH **8**

BAB I PENDAHULUAN **9**

1.1. LATAR BELAKANG 9
1.2. LANDASAN HUKUM 10
1.3. LANDASAN FILOSOFIS 11
1.4. PENGERTIAN IMMERSION PROGRAM 12
1.5. TUJUAN 13
1.6. MANFAAT 13
1.7. KETENTUAN UMUM 14
1.8. UNIT PENGELOLA 15
1.9. PERAN PIHAK-PIHAK TERKAIT 16

BAB II *IMMERSION PROGRAM* **19**

2.1 INTERNSHIP SCHEME 19
2.2. *ENTREPRENEURSHIP SCHEME* 25
2.3. *COMMUNITY DEVELOPMENT* 31
2.4. *STUDY INDEPENDENT* 36
2.5. *IMMERSION PROGRAM TRACK SCHEME* 40

BAB III PELAPORAN DAN PENILAIAN **41**

3.1. KETENTUAN UMUM PELAPORAN 41
3.2. FORMAT DAN SISTEMATIKA LAPORAN 42
3.3. PENILAIAN 43
3.4. LUARAN 44

BAB IV PENJAMINAN MUTU **45**

4.2. PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN MUTU YANG TERTUANG DALAM MANUAL MUTU DAN PROSEDUR MUTU PENYELENGGARAAN PROGRAM IMMERSION. 45
4.3. STANDAR AKADEMIK YANG TERKAIT *IMMERSION PROGRAM* 46
4.4. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI *IMMERSION PROGRAM* 46

BAB V PENUTUP **48**

LAMPIRAN **49**

1. FORMAT PENULISAN LAPORAN KEGIATAN SECARA INDIVIDU 49
2. LEMBAR PENGESAHAN 50
3. *LOGBOOK* KEGIATAN 51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Prosedur *Internship Scheme*
Gambar 2: Prosedur *Entrepreneurship Scheme*
Gambar 3: Prosedur *Community Development Scheme*
Gambar 4: Prosedur *Study Independent Scheme*

DAFTAR TABEL

Tabel 1: *Immersion Program Track Scheme*
Tabel 2: Contoh Perhitungan Penilaian

DAFTAR ISTILAH

BKS	: Biro Kerja Sama
CPL	: Capaian Pembelajaran Lulusan
Comm Dev	: Community Development
DPA	: Dosen Pembimbing Akademik
DPP	: Dosen Pembimbing Program
DUDIKA	: Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Kerja
EN	: Entrepreneurship
IN	: Internship
IS	: Independent Study
LPM	: Lembaga Penjaminan Mutu
LPPM	: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Prodi	: Program Studi
MK	: Mata Kuliah
MoA	: Memorandum of Agreement
MoU	: Memorandum of Understanding
Monev	: Monitoring dan evaluasi
TPK	: Tim Pembimbing Kewirausahaan
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
WR I	: Wakil Rektor I bidang Akademik

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), sejak awal berdirinya Universitas Pignatelli Triputra yang selanjutnya disebut UPITRA di tahun 2022, UPITRA memberlakukan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tahun 2022. Akan tetapi dengan ditetapkannya Permendikbud No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu, UPITRA melakukan penyesuaian dan melakukan *review* serta menetapkan kurikulum berbasis *Outcome Based Education* (OBE). Kurikulum UPITRA tahun 2024 memiliki keunikan dengan memberlakukan Kurikulum 3+1. Kurikulum ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menikmati 3 tahun belajar di dalam kampus dan 1 tahun belajar di luar kampus yang disebut *Immersion Program*.

Program tersebut merupakan kebijakan dari UPITRA yang bertujuan menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul melalui pencapaian lulusan perguruan tinggi yang menguasai keilmuan yang komprehensif dan memiliki khasanah keilmuan yang lebih luas. *Immersion Program* memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa UPITRA selama 1 tahun atau 2 semester untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia usaha, dunia industri dan kerja (DUDIKA) sebagai langkah persiapan karier atau menambah kompetensi di luar program studinya baik secara formal maupun informal.

Penyelenggaraan kurikulum 3+1 memberikan kesempatan bagi setiap mahasiswa di UPITRA, untuk meningkatkan kompetensinya. Kompetensi lulusan perguruan tinggi harus disiapkan agar lulusan mampu beradaptasi dengan dunia kerja. Kemampuan beradaptasi diperlukan lulusan dalam cakupan menghadapi dinamika kehidupan sosial, budaya dan kemajuan teknologi yang terus berkembang dengan cepat. Oleh karena itu perlu adanya *Link and Match* antara UPITRA dengan DUDIKA. Dengan demikian Perguruan Tinggi harus dapat mendesain rancangan proses pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan lulusan dengan kriteria tersebut.

Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. *Immersion Program* diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Ini adalah wujud pembelajaran dari UPITRA yang fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Rancangan pembelajaran agar terjadi *Link and Match* antara UPITRA dengan dunia usaha dan industri agar dapat dituangkan ke dalam perubahan kurikulum baru yang disesuaikan dengan *Immersion Program*. Kurikulum 3+1 bermakna bahwa mahasiswa memiliki hak belajar 3 tahun di dalam kampus, dan 1 tahun melakukan aktivitas pembelajaran di luar kampus dengan 4 program yang telah ditentukan dari UPITRA. Terbukanya kesempatan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi untuk menghasilkan lulusan UPITRA yang unggul.

Pelaksanaan *Immersion Program* mewadahi berbagai aktivitas yang memberikan pengalaman bagi mahasiswa yang difasilitasi oleh setiap program studi. Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi dapat dilakukan oleh mahasiswa, diantaranya melakukan *Internship* (magang/praktik kerja) di industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan *Community Development* (proyek pengabdian kepada masyarakat), melakukan praktik *Entrepreneurship* (kegiatan kewirausahaan), dan melaksanakan *Independent Study* (studi/proyek independen). Semua kegiatan tersebut dilakukan secara terarah dengan pendampingan dosen dan pihak mitra.

Proses pembelajaran *Immersion Program* merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial yang menjembatani kesenjangan antara dosen dengan mahasiswa. Penyelenggaraan *Immersion Program* yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik akan membentuk mahasiswa memiliki *hard* dan *soft skills* yang kuat.

1.2. LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan *Immersion Program* merupakan bentuk lain dari kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilakukan secara mandiri oleh UPITRA. Landasan hukum pelaksanaan *Immersion Program* adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 Tahun 2012, tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perubahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
11. Peraturan Menteri Kebudayaan, Pendidikan, Riset, dan Teknologi nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 210/M.2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

1.3. LANDASAN FILOSOFIS

Sesuai dengan pedoman dari pemerintah tentang MBKM, dasar filosofi pelaksanaan *Immersion Program* adalah progresivisme dan konstruktivisme. Progresivisme memiliki pengertian bahwasanya pendidikan menitikberatkan pada kemanfaatan pada kehidupan nyata. Pendidikan bersifat lentur sehingga mendorong mahasiswa untuk bersifat terbuka dan memiliki rasa ingin tahu untuk memperoleh pengetahuan. Sedangkan konstruktivisme memiliki pengertian bahwa mahasiswa perlu diberi kesempatan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya secara maksimal untuk mampu memberikan pemecahan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran di perguruan tinggi haruslah fleksibel sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki mahasiswa.

Dasar filosofis tersebut diperkuat dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa setiap orang dapat menjadi guru dan setiap tempat dapat menjadi sekolah. Artinya bahwa belajar dapat dilakukan di mana pun, dengan siapa pun dan kapan pun. Belajar tidak terbatas tempat, ruang dan waktu. Dengan semangat itu dan sesuai dengan program pemerintah tentang kemerdekaan dalam belajar, maka Universitas Pignatelli Triputra (UPITRA) memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dengan belajar di luar kampus.

Hal ini senada dengan pernyataan-pernyataan dari *Founding Father* Triputra Group yang menaungi UPITRA sebagai institusi pendidikan yang memiliki kedekatan dengan industri. Banyak kata-kata bijak *Founding Father* Triputra Group, Bp. Theodore Permadi Rachmat yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan *Immersion Program*. Berikut ini adalah kata-kata bijak yang dapat dijadikan panutan dalam Immersion Program:

1. Dalam kondisi apapun, bila kita memiliki *core competence* yang solid dan berkualitas, kita akan *survive*.
2. *Learn from your mistakes and failures*, berbagai kesalahan dan kegagalan dalam hidup adalah yang paling berharga dan menjadi pendorong kita untuk terus berusaha menjadi *The Better Version of Us.*
3. *You have a dream, you have a purpose, you have your self confidence. Make a difference for yourself, your community, and your country*.
4. Dengan pendidikan, bangsa bergerak maju, melepaskan diri dari berbagai keterbatasan, serta belenggu yang menghambat kemajuan.
5. Pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan dan kompetensi. Pendidikan juga bertanggung jawab untuk menanamkan *values* dan membangun martabat.

Masih banyak hal yang layak dipelajari dari sikap hidup beliau dalam membangun dan mengembangkan pendidikan di UPITRA, termasuk dengan dilaksanakannya *Immersion Program*.

1.4. PENGERTIAN IMMERSION PROGRAM

Immersion Program adalah strategi yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa di lingkungan nyata baik di dunia pekerjaan, dunia industri, dunia kerja baik di perusahaan, masyarakat dan melalui kewirausahaan serta kemandirian belajar.

1.5. TUJUAN

Tujuan dilaksanakannya *Immersion Program* adalah sebagai berikut:

1. Menguatkan dan memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
2. Memberi pengalaman nyata bagi mahasiswa dalam dunia kerja atau usaha.
3. Meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills* agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman.
4. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.

5. Mendukung pengembangan diri mahasiswa dalam mempersiapkan diri menuju dunia karir.
6. Memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakatnya.

1.6. MANFAAT

Manfaat dilaksanakannya kegiatan *Immersion Program* bagi mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa:

a. Memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mengeksplorasi minat dan bakat selama menjalani pendidikan.
b. Memperoleh keterampilan kerja khusus, pengetahuan, dan *soft skills* yang relevan untuk memasuki masyarakat informasi dan Revolusi Industri 4.0.
c. Memiliki relasi menjelang memasuki DUDIKA.
d. Membangun kepercayaan diri, mempraktikkan dan membandingkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperoleh selama kuliah dengan pengalaman nyata.
e. Mahasiswa mampu menganalisis, mengembangkan, dan mengimplementasikan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh selama mengikuti *Immersion Program*.
f. Membangun *compassion* dan kepedulian terhadap kondisi masyarakat.

2. Bagi Perguruan Tinggi

a. Membantu perguruan tinggi menghasilkan lulusan yang berkualitas.
b. Memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa untuk berkembang sesuai minat dan bakatnya.
c. Menciptakan kultur belajar yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
d. Menjalin relasi dengan banyak pihak dan membangun branding perguruan tinggi.
e. Mengembangkan dan penyesuaian kurikulum dan pembelajaran sesuai kebutuhan zaman.
f. Dosen dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan di bidangnya.

3. Bagi Mitra

Perusahaan:

a. Meningkatkan citra merek perusahaan di kalangan universitas.

b. Mempercepat proses pencarian talenta yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
c. Mendapatkan masukan untuk penyelesaian masalah.

Masyarakat:

a. Mendapatkan proposal kegiatan yang telah disusunkan oleh mahasiswa.
b. Mendapatkan pengalaman negosiasi dari mahasiswa.
c. Mendapatkan masukan dan penyelesaian masalah dari mahasiswa.
d. Mendapatkan pengetahuan yang mendukung kegiatan kemasyarakatan atau unit usaha.

1.7. KETENTUAN UMUM

Pelaksanaan *Immersion Program* merupakan sarana bagi program studi di lingkungan UPITRA untuk memberikan hak mahasiswa belajar di luar perguruan tinggi yang ditempuhnya. Tetapi dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Pelaksanaan *Immersion Program* berada dalam koordinasi bagian *Immersion Program* dengan melibatkan Fakultas dan program studi.
2. *Immersion Program* merupakan hak mahasiswa yang dalam pelaksanaannya menyesuaikan dengan kemampuan program studi atau fakultas yang menjadi fasilitator program.
3. Pembiayaan yang muncul sebagai akibat kebijakan *Immersion Program* yang melibatkan mitra perguruan tinggi akan diatur tersendiri dan tidak terpisahkan dari dokumen ini.
4. Pembiayaan terkait pelaksanaan *Immersion Program* tidak dikenakan biaya tersendiri tetapi sama seperti pembiayaan kuliah di dalam kampus. Mahasiswa diwajibkan membayar biaya heregistrasi, sks, dan kemahasiswaan.

   Adapun biaya mahasiswa di tempat mitra ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan. Universitas hanya menanggung pembiayaan perjalanan Dosen Pendamping Program ke mitra dan biaya ujian *Immersion Program.*

1.8. UNIT PENGELOLA

1. Unit *Immersion Program*

a. Berkoordinasi dengan Wakil Rektor I Bidang Akademik untuk penentuan jadwal *Immersion Program* dan pembukaan pendaftaran program.
b. Memfasilitasi Prodi dan Lembaga Mitra untuk berkoordinasi terkait pelaksanaan *Internship*.

c. Melakukan sosialisasi atau pengumuman kepada mahasiswa bila ada peluang magang.
d. Memfasilitasi dan mengkoordinir kegiatan pembekalan kepada mahasiswa dan DPP sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan Universitas.
e. Memfasilitasi tugas Dosen Pembimbing Program (DPP) untuk melaksanakan pendampingan, pelatihan, monitoring, dan evaluasi di berbagai kegiatan *Immersion Program* yang dilakukan oleh mahasiswa.
f. Memfasilitasi DPP melakukan penilaian *Immersion Program* yang ditempuh mahasiswa.

2. Fakultas

a. Menyetujui formulir pendaftaran *Immersion Program* atas rekomendasi Kaprodi.
b. Fakultas bersama dengan prodi mengidentifikasi MoA yang berpotensi untuk pelaksanaan *Immersion Program*.
c. Mengusulkan kerja sama dengan mitra melalui bagian Kerjasama.
d. Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan *Immersion Program* bersama dengan Prodi.
e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan *Immersion Program.*
f. Berkoordinasi dengan Kaprodi dan DPP untuk entry nilai yang diperoleh mahasiswa saat melaksanakan *Immersion Program*.

3. Program Studi

Bekerja sama dengan fakultas untuk mengidentifikasi MoA yang berpotensi dapat menjadikan mitra kerjasama *Immersion Program*.

a. Menyusun kerangka penilaian sesuai tingkatannya berdasarkan aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan nilai-nilai yang harus diperoleh mahasiswa selama kegiatan.
b. Memasukkan nilai akhir *Immersion Program* ke SIAKAD.

4. Biro Kerja sama

a. Memfasilitasi pembuatan MoU dengan berbagai Institusi Mitra, baik yang diusulkan berbagai pihak maupun atas inisiatif Biro Humas dan Kerja Sama.
b. Melaporkan daftar institusi mitra kepada Unit *Immersion Program* dan mengumumkan secara terbuka melalui website UPITRA.

5. Biro IT

a. Memfasilitasi pengembangan aplikasi pengelolaan mobilitas mahasiswa dalam pelaksanaan *Immersion Program*.
b. Memfasilitasi layanan pendaftaran *Immersion Program* dalam website.

1.9. PERAN PIHAK-PIHAK TERKAIT

Dalam pelaksanaan *Immersion Program* terdapat sejumlah pihak yang akan terlibat di dalamnya. Berikut peranan masing-masing pihak yang terkait dalam pelaksanaan program Immersion:

1. Mitra

a. Menyediakan narahubung dalam memfasilitasi kegiatan *Immersion Program.*
b. Menyiapkan dokumen kerjasama (MoU/perjanjian Kerjasama) untuk pelaksanaan *Immersion Program*.
c. Menyediakan pembimbing lapangan/mentor/supervisor.
d. Melalui mentor/supervisor yang telah ditunjuk melakukan pendampingan *Immersion Program* sesuai dengan kesepakatan dalam Kerja sama.
e. Melalui mentor/supervisor melakukan pengecekan logbook kegiatan mahasiswa secara berkala.
f. Mentor/supervisor memberikan nilai atas hasil kerja yang dilakukan peserta *Immersion Program*.
g. Menyediakan dokumen pendukung bukti pelaksanaan *Immersion Program* (nilai/sertifikat/surat telah menyelesaikan program).

2. Universitas

a. Menyediakan payung hukum/kebijakan pelaksanaan *Immersion Program*.
b. Menyediakan panduan pelaksanaan *Immersion Program* di tingkat Universitas
c. Mengelola pelaksanaan *Immersion Program* di tingkat Universitas dengan membentuk Unit *Immersion Program*, Tim Pembimbing Kewirausahaan (TPK), menyediakan sistem informasi *Immersion Program*.
d. Memfasilitasi kerjasama dengan mitra bersama dengan Biro Kerja Sama (BKS)
e. Bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menyediakan kebijakan penjaminan mutu untuk setiap skema *Immersion Program*.

3. Fakultas

a. Memfasilitasi tim kurikulum Prodi untuk menyusun dan/atau mengembangkan kurikulum dengan implementasi *Immersion Program*.

b. Berkoordinasi dengan PT dalam menjalankan fungsi pengelolaan *Immersion Program*.
c. Menyusun panduan teknis pelaksanaan *Immersion Program* di tingkat fakultas
d. Menugaskan Dosen untuk menjadi DPP dalam pelaksanaan *Immersion Program* berdasarkan usulan prodi.
e. Memberikan rekomendasi/pengantar bagi mahasiswa peserta *Immersion Program* untuk mendaftar ke Unit *Immersion Program*.
f. Bersama dengan Prodi dan Unit *Immersion Program* melakukan *grouping* peserta *Immersion Program*.

4. Program Studi

a. Menyusun dan/atau mengembangkan kurikulum dengan implementasi *Immersion Program*.
b. Menyetujui rencana pembelajaran *Immersion Program* yang akan dilaksanakan mahasiswa berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh DPA.
c. Mengusulkan DPP yang disetujui Dekan untuk bertugas sebagai pendamping *Immersion Program*.
d. Menyusun dan menetapkan MK *Immersion Program* beserta CPL yang ditetapkan.
e. Melaporkan program Immersion mahasiswa di sistem PD-Dikti

5. Dosen Pembimbing Program (DPP)

a. Membimbing dan mengarahkan rencana pelaksanaan atau proposal *Immersion Program* sesuai skemanya.
b. Memberikan pendampingan dan pengarahan selama pelaksanaan program.
c. Bekerja sama dengan TPK/mentor/supervisor dalam melakukan pendampingan peserta program.
d. Memeriksa *logbook* kegiatan program secara berkala
e. Membimbing penyusunan laporan *Immersion Program*
f. Melakukan penilaian bersama pembimbing lapangan/Mentor/Supervisor

BAB II
IMMERSION PROGRAM

2.1 INTERNSHIP SCHEME

2.1.1. DEFINISI

Mengacu pada buku pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kemendikbud Ristek, *Internship* atau sering diartikan dengan Magang atau Praktik Kerja merupakan aktivitas pembelajaran yang memberikan wawasan dan pengalaman praktis kepada mahasiswa mengenai kegiatan riil di perusahaan/organisasi/institusi sehingga mahasiswa memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahliannya. Praktik kerja atau magang bagi mahasiswa diarahkan agar mahasiswa memiliki pengalaman praktis dan bermakna kepada mahasiswa sesuai dengan bidang keahliannya, meningkatkan kompetensi keilmuan dan memberikan pengalaman memecahkan masalah yang ada di dunia kerja.

2.1.2. TUJUAN

Tujuan dilaksanakannya *Immersion Program* skema *Internship* adalah sebagai berikut:

1. Mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan permasalahan di tempat kerja secara kritis dan bertanggung jawab sesuai bidang keahliannya.
2. Mampu melaksanakan dan melaporkan pekerjaan di tempat kerja sesuai dengan bidang keahliannya secara terbimbing/mandiri, terukur, dan bertanggung jawab.
3. Mampu melakukan interaksi, komunikasi dan kerja sama dengan teman sejawat, staf dan pimpinan di tempat kerja.

2.1.3. MANFAAT

1. Sarana mengaplikasikan ilmu di dalam kelas perkuliahan ke dunia kerja untuk melatih keterampilan mahasiswa sesuai bidang ilmu melalui pengalaman riil yang diperoleh selama proses skema *internship*.
2. Sarana mempelajari proses industri dan praktek dunia kerja mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program pada unit-unit kerja dengan mengembangkan wawasan berpikir keilmuan, kreatif, dan inovatif.
3. Melatih kemampuan adaptasi mahasiswa dengan budaya kerja dan interaksi dengan semua unsur dan pihak. Mulai dari unsur pimpinan, pegawai/karyawan hingga masyarakat dan relasi maupun pelanggan perusahaan/organisasi/institusi.

4. Sarana memperoleh bahan tugas akhir dan menuntaskan sks mata kuliah.

2.1.4. PERSYARATAN

1. Mahasiswa aktif pada Program Sarjana dan terdaftar di PDDikti.
2. Telah menempuh minimal 5 semester.
3. File PDF/foto KHS semester 1-4 dan KRS semester 5 yang telah disahkan DPA/Kaprodi.
4. Mempunyai surat izin tertulis dari orang tua atau wali.
5. Memiliki surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan yang berwenang (dokter, klinik, puskesmas, RS).
6. Disarankan memiliki Asuransi/BPJS Kesehatan.
7. Memperoleh persetujuan dari DPA dan mendapatkan rekomendasi dari Kaprodi serta disetujui Dekan.
8. Menandatangani Pakta Integritas memenuhi ketentuan Universitas dan mitra.

2.1.5. ETIKA

1. Etika Pelaksanaan Magang

a. Mahasiswa harus mematuhi aturan mitra magang dengan baik.
b. Mahasiswa harus bekerja dan berusaha memberikan yang terbaik untuk kepentingan mitra magang.
c. Mahasiswa harus dapat menyelesaikan segala tugas yang diberikan mitra magang dengan benar, rapi, dan tepat waktu.
d. Mahasiswa harus menghormati pegawai mitra magang tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, dan golongan.
e. Mahasiswa bersikap jujur, disiplin, santun, profesional, dan menjaga etos kerja di unit kerja mitra magang.
f. Mahasiswa wajib bersikap dan berperilaku non-diskriminatif dan egaliter kepada seluruh *stakeholders*, serta mendukung penciptaan atmosfer kerja yang kondusif.
g. Mahasiswa menggunakan fasilitas yang diberikan atau dipinjamkan oleh mitra magang sebagaimana mestinya untuk tujuan program dan dilarang sengaja merusak, merugikan, atau membiarkan dalam keadaan bahaya.
h. Mahasiswa dilarang melakukan tindakan kejahatan, di antaranya: berkelahi, mencuri, menggelapkan, menipu, dan membawa serta memperdagangkan barang-barang terlarang baik di dalam maupun di luar lingkungan mitra magang.
i. Mahasiswa dilarang membuat dan/atau menyampaikan/meneruskan berita bohong/hoax (***Misinformasi*** *merujuk pada informasi palsu yang tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian.* ***Disinformasi*** *merujuk pada*

informasi palsu yang dimaksudkan untuk memanipulasi, menimbulkan kerugian, atau mengarahkan orang, organisasi, dan negara ke arah yang salah. ***Malinformasi*** *merujuk pada informasi yang berasal dari kebenaran tetapi sering kali dibesar-besarkan sedemikian rupa sehingga menyesatkan dan menimbulkan potensi kerugian. Canadian Centre for Cyber Security*) dan/atau melakukan provokasi.

j. Mahasiswa wajib menjaga kerahasiaan terkait dengan: data, prosedur, alat, dan/atau sistem milik mitra magang dan tidak memberikan informasi tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
k. Seluruh informasi dan data yang akan dijadikan sumber dalam penulisan laporan magang harus disamarkan dalam penulisan untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi mitra magang.
l. Mahasiswa harus menjaga nama baik almamater.

2. Etika berkomunikasi dengan dosen pembimbing lapangan dan supervisor/mentor

a. Komunikasi dengan Dosen Pembimbing Program (DPP) dan Supervisor/Mentor dilakukan dengan mengacu pada norma yang berlaku umum.
b. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar (bukan Bahasa Gaul)
c. Bersikap hormat dan berbahasa yang baik dan benar dengan DPP dan Supervisor/Mentor

3. Etika Berpakaian di institusi mitra magang

a. Mahasiswa harus mengenakan pakaian yang formal dan sopan atau sesuai dengan cara berpakaian di tempat magang. Contoh pakaian formal adalah kemeja, celana atau rok, dari bahan kain.
b. Mahasiswa harus menghindari pakaian yang terlalu longgar atau terlalu ketat.
c. Mahasiswa harus mengenakan pakaian yang sopan, menghindari pakaian yang terlalu terbuka (seksi), seperti memakai pakaian bagian atas yang terlalu terbuka, memakai rok yang terlalu pendek, atau pakaian yang tembus pandang.
d. Mahasiswa disarankan menggunakan sepatu. Penggunaan sandal saat pelaksanaan kegiatan magang tidak diizinkan. Sepatu yang digunakan sebaiknya tidak mengganggu mobilitas mahasiswa peserta dalam pelaksanaan magang.
e. Mahasiswa harus menghindari penggunaan aksesoris dan *make-up* yang berlebihan.

4. Sanksi Pelanggaran Etika atau Ketentuan Magang

a. Sanksi diberikan kepada mahasiswa yang melanggar aturan dan ketentuan berdasarkan pertimbangan dan laporan dari DPP dan Supervisor/Mentor.

b. Jenis sanksi yang akan diterima yaitu:
   (1) peringatan secara lisan,
   (2) peringatan secara tertulis,
   (3) pengurangan nilai, dan
   (4) penarikan dari tempat magang sebelum waktunya berakhir, dan mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gugur serta harus mengulang *Immersion Program*.

2.1.6. PROSEDUR PELAKSANAAN

PROSEDUR *INTERNSHIP SCHEME*

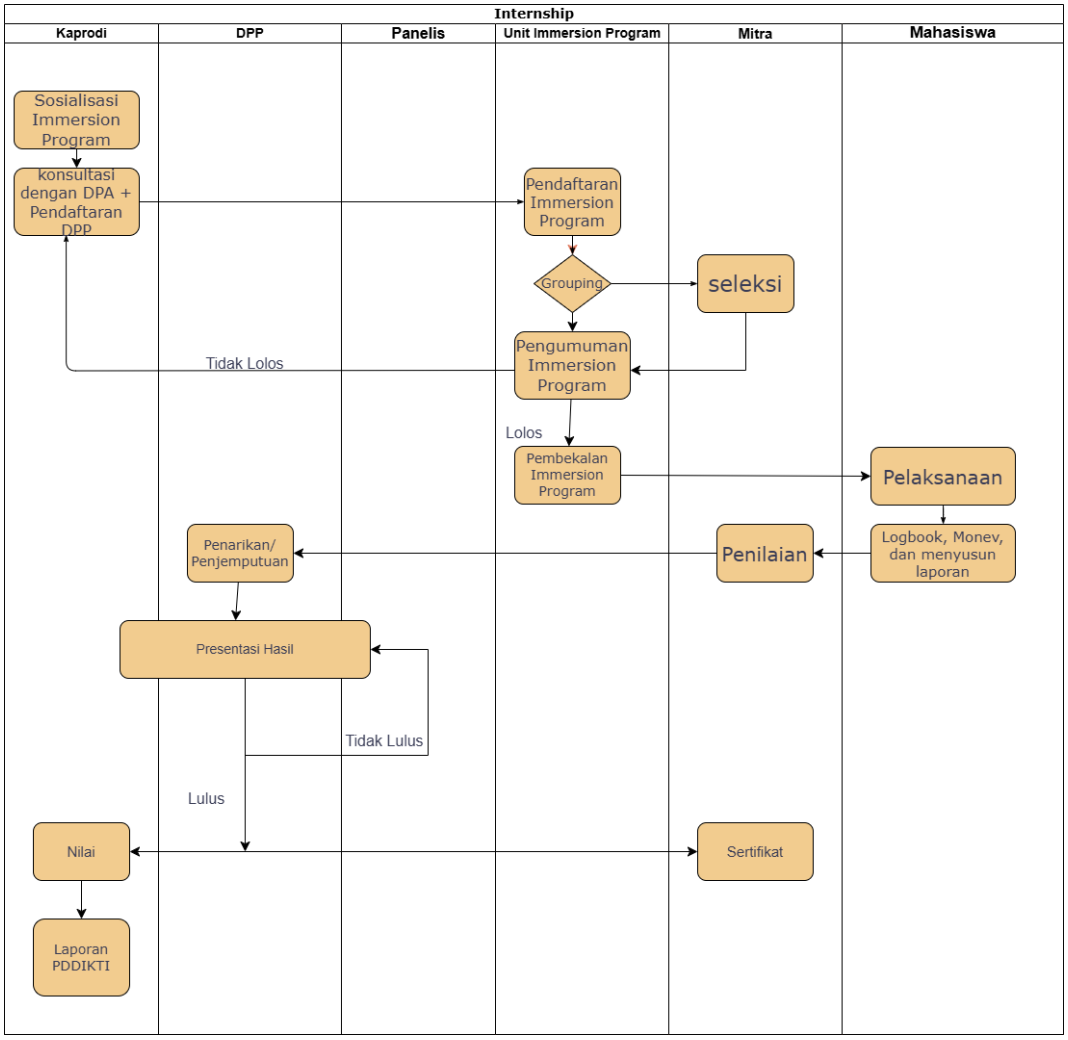

Sumber: Penyusun, 2024

Gambar 1: Prosedur *Internship Scheme*

2.1.7. PELAKSANAAN PROGRAM

1. Pendaftaran dan Penerimaan

a. Unit *Immersion Program* melakukan sosialisasi tentang pembukaan program dan informasi pendaftaran kepada mahasiswa dan Dekan serta Kaprodi.
b. Kaprodi melakukan sosialisasi adanya pendaftaran *Immersion Program* kepada mahasiswa semester 5 UPITRA.
c. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan DPA untuk mendapatkan persetujuan KRS pelaksanaan *Immersion Program*.

d. Mahasiswa mendapatkan rekomendasi dari Kaprodi dan mendapatkan persetujuan dari Dekan untuk mendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan Unit *Immersion Program*.
e. Unit *Immersion Program memilah* berkas pendaftar program yang sudah terkumpul.
f. Unit *Immersion Program* membuat surat pengantar dan mengirimkan dokumen mahasiswa pendaftar program *Internship* ke mitra yang diajukan pendaftar.
g. Pendaftaran DPP atas dasar pengusulan dari masing-masing prodi
h. Seleksi peserta dilakukan oleh Supervisor dari mitra yang dituju
i. Pengumuman hasil seleksi peserta magang dan DPP oleh Unit *Immersion Program.*
j. Peserta magang konsultasi dengan DPP untuk proses selanjutnya.
k. Pembekalan bagi mahasiswa dan DPP.

2. Pelaksanaan Program

a. Unit *Immersion Program* mengkoordinasikan pembekalan untuk mahasiswa sesuai dengan materi yang sudah disediakan.
b. Unit *Immersion Program* melakukan pembekalan untuk DPP yang lolos seleksi sesuai dengan materi yang sudah disediakan.
c. DPP mendampingi pemberangkatan/penyerahan mahasiswa peserta skema *Internship* kepada mitra tujuan.
d. Selama skema *Internship* berjalan, mahasiswa sekaligus menyusun laporan kegiatan.

3. Monitoring, penilaian dan evaluasi

a. Mahasiswa diwajibkan untuk melakukan pengisian *Logbook* harian yang setiap minggunya dimonitor oleh DPP dan Supervisor/Mentor.
b. DPP dan Supervisor mitra melakukan pemantauan dan pengarahan untuk mahasiswa peserta skema *Internship*.
c. DPP dan Supervisor melakukan monitoring dan evaluasi mahasiswa peserta skema *Internship*.
d. Supervisor mitra memberikan penilaian dan menerbitkan sertifikat/surat keterangan bahwa mahasiswa peserta skema *Internship* telah menyelesaikan kegiatan skema *Internship* di tempat tersebut.
e. DPP menjemput mahasiswa peserta skema *Internship* sekaligus melakukan administrasi dan memberikan tanda terima kasih kepada mitra.
f. Setelah kegiatan selesai, mahasiswa menyelesaikan laporan dan melakukan presentasi di hadapan tim penilai yang terdiri dari DPP, Kaprodi, dan seorang panelis di bidang kerja mahasiswa.

g. DPP, Kaprodi, dosen panelis melakukan penilaian hasil kegiatan dari mahasiswa peserta skema *Internship* berikut nilai yang diperoleh dari mitra.

2.2. *ENTREPRENEURSHIP SCHEME*

2.2.1. DEFINISI

Entrepreneurship/Kewirausahaan merupakan proses memulai, mengelola, dan mengembangkan bisnis yang bertujuan untuk mengembangkan jiwa wirausaha. Proses dilakukan melalui mekanisme seleksi proposal hingga penyusunan laporan program yang diberikan kepada mahasiswa yang berminat untuk berwirausaha. Kewirausahaan dapat dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa atau dalam satu tim bersama mahasiswa lainnya, baik dari dalam prodi yang sama atau lintas prodi di lingkungan UPITRA.

2.2.2. TUJUAN

1. Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap atau jiwa wirausaha berbasis IPTEK dan sukses menghadapi persaingan global.
2. Menumbuhkan motivasi berwirausaha di kalangan mahasiswa.
3. Terciptanya sebuah pusat kewirausahaan yang handal dan berdaya saing baik di tingkat lokal maupun nasional.
4. Mendorong terbentuknya mahasiswa wirausaha yang terdidik, berkarakter, dan memiliki konsep bisnis yang jelas untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi bangsa menuju bangsa yang mandiri dan sejahtera.
5. Membentuk mahasiswa yang gemar berwirausaha sehingga mampu menjadi pengusaha sukses.
6. Membangun jejaring bisnis antar pelaku wirausaha pemula dan yang sudah mapan.

2.2.3. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Mahasiswa mampu bekerja secara mandiri (berwirausaha).
2. Mahasiswa mampu menciptakan lapangan pekerjaan.
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
4. Mahasiswa memiliki sikap disiplin dan etos kerja.
5. Mahasiswa memiliki kreativitas dan inovasi.

2.2.4. MANFAAT

1. Meningkatkan *soft skills* mahasiswa
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat langsung ke dunia kerja wirausaha.

3. Menghasilkan wirausaha muda pencipta lapangan kerja dan calon pengusaha sukses masa depan.
4. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

2.2.5. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Banyaknya mahasiswa yang mengikuti program kewirausahaan mahasiswa.
2. Meningkatnya jumlah mahasiswa yang berwirausaha.
3. Terbentuknya galeri kewirausahaan mahasiswa.
4. Mahasiswa mampu menyusun proposal kewirausahaan dan mampu mempresentasikan dengan jelas dan terstruktur.

2.2.6. PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN

1. Persyaratan

a. Mahasiswa aktif pada Program Sarjana dan terdaftar di PDDikti.
b. Telah menempuh minimal 5 semester.
c. Mempunyai surat izin tertulis dari orang tua atau wali.
d. Memiliki surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan yang berwenang (dokter, klinik, puskesmas, RS).
e. Disarankan memiliki Asuransi/BPJS Kesehatan.
f. Memperoleh persetujuan dari DPA dan mendapatkan rekomendasi dari Kaprodi serta disetujui Dekan.
g. Menandatangani Pakta Integritas memenuhi ketentuan Universitas dan rekanan inkubator bisnis.
h. Mempunyai motivasi yang kuat untuk berwirausaha, dibuktikan dengan adanya proposal rencana usaha yang sudah dipresentasikan dan disetujui.
i. Satu mahasiswa hanya boleh mengusulkan satu proposal rencana usaha sebagai ketua atau sebagai anggota.
j. Proposal rencana usaha atau rencana pengembangan usaha yang belum pernah diimplementasikan.
k. Proposal wajib diusulkan secara kelompok (minimal 3 mahasiswa, maksimal 5 mahasiswa).
l. Proposal wajib mencantumkan perencanaan biaya termasuk pendanaan eksternal yang tidak mengikat (bila ada).
m. Bersedia dan mampu mengikuti seluruh tahapan skema *Entrepreneurship*.
n. Peserta skema *Entrepreneurship* harus mempublikasikan usahanya melalui media cetak maupun daring, bisa berupa spanduk, selebaran, media sosial, blog, website, dalam koordinasi dengan tim humas Universitas.

2. Kewajiban

a. Dengan bimbingan DPP dan TPK atau mentor, mahasiswa menyusun proposal usaha atau telah mempresentasikan proposalnya dalam MK Kewirausahaan.
b. Melaksanakan kegiatan wirausaha dalam bimbingan DPP bersama TPK atau mentor kewirausahaan.
c. Mempersiapkan atau menjalankan usaha, dapat bermitra dengan UMKM dan bersedia dimonev selama menjalankan usahanya tersebut.
d. Membuat laporan mengenai perkembangan usaha melalui laporan kemajuan, dan laporan akhir skema *Entrepreneurship*, *logbook*,
e. Bila usaha telah berjalan dan dikembangkan maka membuat laporan penjualan dan laporan keuangan secara kronologis.
f. Mengikuti seluruh kegiatan yang telah ditetapkan

2.2.7. UNIT KERJA YANG BERKAITAN

1. Unit *Immersion Program*

a. Berkoordinasi dengan Wakil Rektor I Bidang Akademik untuk penentuan jadwal *Entrepreneurship Scheme* dan pembukaan pendaftaran program.
b. Memfasilitasi DPP, TPK dan Mentor untuk berkoordinasi terkait pelaksanaan *Entrepreneurship Scheme*.
c. Melakukan sosialisasi atau pengumuman kepada mahasiswa tentang TPK bila mahasiswa tertarik melaksanakan skema *Entrepreneurship*.
d. Memfasilitasi dan mengkoordinir kegiatan pembekalan kepada mahasiswa dan Dosen Pembimbing Program (DPP) sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan Universitas.
e. Memfasilitasi tugas DPP untuk melaksanakan pendampingan, pelatihan, monitoring, dan evaluasi di berbagai kegiatan *Immersion Program* yang dilakukan oleh mahasiswa.
f. Memfasilitasi DPP, TPK dan mentor (bila ada) untuk melakukan penilaian *Immersion Program* yang ditempuh mahasiswa.

2. Universitas

a. Universitas membentuk Tim Pendamping Kewirausahaan (TPK) yang disiapkan untuk mendampingi mahasiswa peserta skema *entrepreneurship*.
b. Universitas bekerja sama dengan mitra penyedia inkubator bisnis dan menyediakan bagi mahasiswa yang melaksanakan skema *entrepreneurship*.
c. Universitas dapat bekerja sama dengan mentor eksternal yang menjadi narasumber bagi peserta program.

d. Proposal skema *entrepreneurship* dapat menggunakan proposal MK Kewirausahaan yang telah dipresentasikan. Apabila menggunakan proposal skema *entrepreneurship* baru, maka harus dipresentasikan di hadapan TPK.

3. Dosen Pembimbing Program (DPP), Tim Pendamping Kewirausahaan (TPK), atau Mentor Eksternal

a. DPP bersama TPK bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
b. DPP bersama TPK mendampingi penyusunan program kerja mahasiswa tim *entrepreneurship* (*review*, koreksi hingga persetujuan)
c. DPP bersama TPK melakukan monitoring kegiatan tim dalam masa pembimbingan.
d. DPP bersama TPK melakukan penilaian terhadap kinerja, dan hasil pelaksanaan skema *entrepreneurship*, apabila bersama mentor eksternal, maka mentor eksternal turut memberikan penilaian.
e. Dosen Pembimbing memberikan nilai akhir pelaksanaan skema *entrepreneurship* untuk setiap mahasiswa.

4. Mahasiswa

a. Melakukan konsultasi dan persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) untuk menempuh *Immersion Program* skema *Entrepreneurship*.
b. Melakukan konsultasi dengan TPK atas persetujuan DPP.
c. Memiliki proposal yang telah dipresentasikan dan disetujui DPP maupun TPK.
d. Bila memiliki mentor eksternal, maka wajib melaporkan kepada DPP dan TPK.
e. Melaksanakan kegiatan Kewirausahaan sesuai perencanaan.
f. Mengisi *Logbook* sesuai aktivitas yang dilaksanakan.
g. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan hasil lewat presentasi.

2.2.8. PROSEDUR PELAKSANAAN

PROSEDUR *ENTREPRENEURSHIP SCHEME*

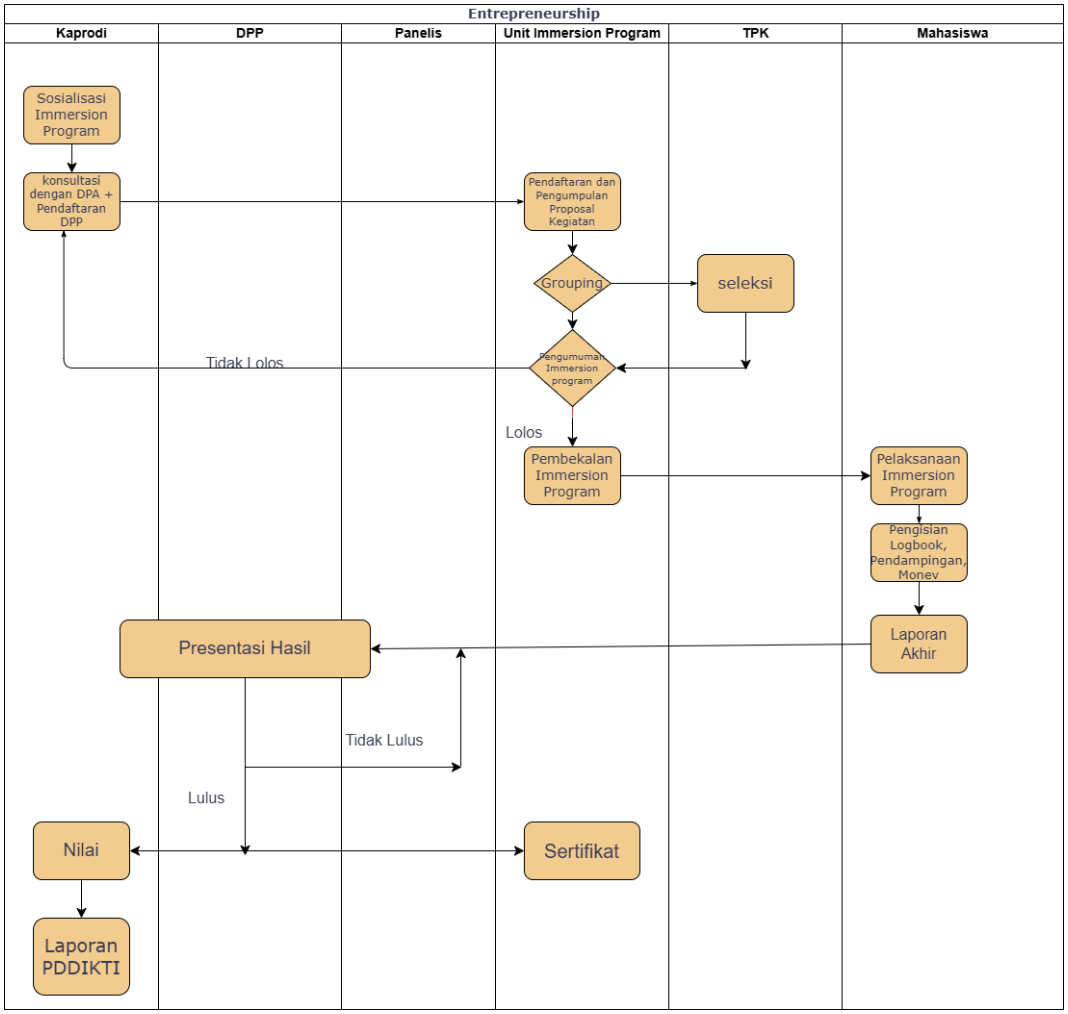

Sumber: Penyusun, 2024

Gambar 2: Prosedur *Entrepreneurship Scheme*

2.2.9. TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Pendaftaran dan Penerimaan

Unit *Immersion Program* melaksanakan sosialisasi pendaftaran kepada mahasiswa tentang *Immersion Program* dan skema yang ditawarkan.

a. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan DPA tentang skema *Immersion Program* yang akan diambil dalam KRS.
b. Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran dengan persetujuan Kaprodi dan diketahui Dekan.

c. Saat melakukan pendaftaran, peserta Skema *Entrepreneurship* sekaligus mengumpulkan proposal pendirian atau pengembangan usaha yang telah dipresentasikan di MK Kewirausahaan.
d. Unit *Immersion Program* mengumumkan hasil seleksi peserta yang lolos mengikuti kegiatan skema *entrepreneurship*.
e. Unit *Immersion Program* memfasilitasi pembekalan kepada Mahasiswa.

2. Pelaksanaan Program

a. Tim mahasiswa mempresentasikan proposal kewirausahaan yang sudah dibuat kepada DPP dengan bimbingan TPK.Tetapi proposal sudah dipresentasikan di MK Kewirausahaan, maka tidak perlu dipresentasikan lagi.
b. Tim mahasiswa melaksanakan kegiatan dengan pendampingan DPP, TPK, dan boleh memiliki mentor eksternal.
c. Dalam mengembangkan usaha diijinkan bekerja sama dengan pihak lain sebagai rekanan.
d. DPP, TPK dan mentor melakukan monev terhadap kegiatan mahasiswa.
e. Tim mahasiswa melaporkan kegiatan melalui *logbook* dan diperiksa oleh DPP.
f. Tim mahasiswa menyusun laporan kegiatan.

3. Tahap Pelaporan

Pada tahap ini, peserta menyusun laporan utama kegiatan skema *entrepreneurship* dan menyerahkan *soft file* yang sudah disetujui DPP dan TPK ke Unit *Immersion Program*, meliputi:

a. Laporan kemajuan usaha, berisi tentang kemajuan kegiatan usaha yang telah dilakukan dan diserahkan setelah dilakukan Monev 1.
b. Laporan akhir meliputi:
    - Laporan kegiatan akhir skema *entrepreneurship*
    - Logbook kegiatan usaha
    - Laporan pertanggung jawaban keuangan usaha (SPJ)
    - Laporan penjualan
c. Tim *entrepreneurship* mempresentasikan laporan akhir dihadapan DPP dan TPK.

Semua laporan kegiatan akan menjadi laporan akhir program dan diserahkan kepada Unit *Immersion Program*, Kemahasiswaan, dan Prodi.

2.2.10. TAHAP MONITORING DAN EVALUASI

Monev akan diselenggarakan pada pertengahan pelaksanaan skema e*ntrepreneurship* dan pada akhir kegiatan program. Kegiatan Monev I bertujuan meninjau perkembangan usaha melalui mekanisme pengumpulan laporan kemajuan usaha dan dilakukan DPP yang telah ditentukan dan dari Unit *Immersion Program*. Kegiatan Monev II akan diatur oleh Unit *Immersion Program*. Pelaksanaan Monev II dilaksanakan bersamaan dengan gelar produk atau kegiatan yang sejenis.

2.3. *COMMUNITY DEVELOPMENT*

2.3.1 DEFINISI

Skema *Community Development* dalam *Immersion Program* merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya langsung kepada masyarakat secara kelembagaan sebagai wujud Tri Dharma perguruan tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha pemberdayaan Masyarakat.

2.3.2. TUJUAN

Immersion Program skema *Community Development* memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran dan inisiatif masyarakat akan keadaan diri dalam upaya memperbaiki kondisi masyarakat.
2. Memberdayakan masyarakat guna mengembangkan potensi dan lingkungannya.
3. Mengembangkan strategi dan membangun kerjasama dalam melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik.

2.3.3. PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN

1. Persyaratan

a. Mahasiswa aktif pada Program Sarjana dan terdaftar di PDDikti.
b. Telah menempuh minimal 5 semester.
c. Mempunyai surat izin tertulis dari orang tua atau wali.
d. Memiliki surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan yang berwenang (dokter, klinik, puskesmas, RS).
e. Disarankan memiliki Asuransi/BPJS Kesehatan.
f. Memperoleh persetujuan dari DPA dan mendapatkan rekomendasi dari Kaprodi serta disetujui Dekan.
g. Skema *Community Development* dapat dilakukan secara berkelompok, yakni 2-5 orang yang berbeda program studi.

2. Kewajiban

a. Peserta *Comm Dev* hanya mengajukan 1 judul kegiatan.
b. Skema *Comm Dev* dapat dilakukan dalam 1 kelompok interdisipliner maupun multidisipliner.
c. Pembuatan proposal skema *Comm Dev* didampingi oleh DPP dan mentor.

2.3.4. UNIT PENGELOLA

1. Unit *Immersion Program*

a. Berkoordinasi dengan WR I Bidang Akademik untuk menentukan jadwal dan pembukaan pendaftaran *Immersion Program*.
b. Memfasilitasi mahasiswa yang memilih skema *Community Development*.
c. Mengembangkan prosedur skema *Comm Dev*.
d. Berkoordinasi dengan WR I dan LPPM untuk melaksanakan pembekalan kepada mahasiswa dan DPP sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan prodi dan Universitas.
e. Menentukan DPP atas usulan prodi untuk melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan skema *Comm Dev.*

2. Fakultas

a. Fakultas bersama dengan prodi mengidentifikasi MoA yang berpotensi untuk bekerja sama melaksanakan Immersion Program.
b. Menyusun pengajuan kerja sama dengan mitra melalui Biro Kerja Sama (BKS).
c. Mengkoordinasikan perencanaan skema *Comm Dev* bersama DPP dan LPPM.
d. DPP dan Mitra menyusun program kegiatan mahasiswa peserta skema *Comm Dev*.
e. Mendata mahasiswa yang akan melaksanakan skema *Comm Dev*.
f. Berkoordinasi dengan Kaprodi untuk proses *entry* nilai yang diperoleh mahasiswa dari pelaksanaan skema *Comm Dev*.

3. Prodi

a. Bekerjasama dengan Fakultas untuk mengidentifikasi MoA yang berpotensi dapat menjadikan mitra pelaksanaan *Comm Dev*.
b. Mengusulkan DPP kepada Unit *Immersion Program* untuk mendampingi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan *Immersion Program*.
c. Memasukkan nilai akhir kegiatan *Immersion Program* ke SIAKAD

4. Biro Kerja Sama

a. Memfasilitasi pembuatan MoU dengan berbagai Institusi Mitra, baik yang diusulkan berbagai pihak maupun atas inisiatif Biro Kerja Sama.
b. Melaporkan daftar institusi mitra kepada Unit *Immersion Program* dan mengumumkan secara terbuka melalui website UPITRA.

5. Biro IT

a. Memfasilitasi pegembangan aplikasi pengelolaan mobilitas mahasiswa dalam pelaksanaan *Immersion Program*.
b. Memfasilitasi layanan pendaftaran *Immersion Program* dalam website.

6. LPPM

a. Memfasilitasi pendampingan kepada DPP dan mahasiswa peserta skema *Comm Dev.*
b. Memfasilitasi standar pelaksanaan skema *Comm Dev.*
c. Berkoordinasi dengan Unit *Immersion Program* dan WR I terkait pelaksanaan skema *Comm Dev*.

2.3.5. PROSEDUR PELAKSANAAN

PROSEDUR *COMMUNITY DEVELOPMENT SCHEME*

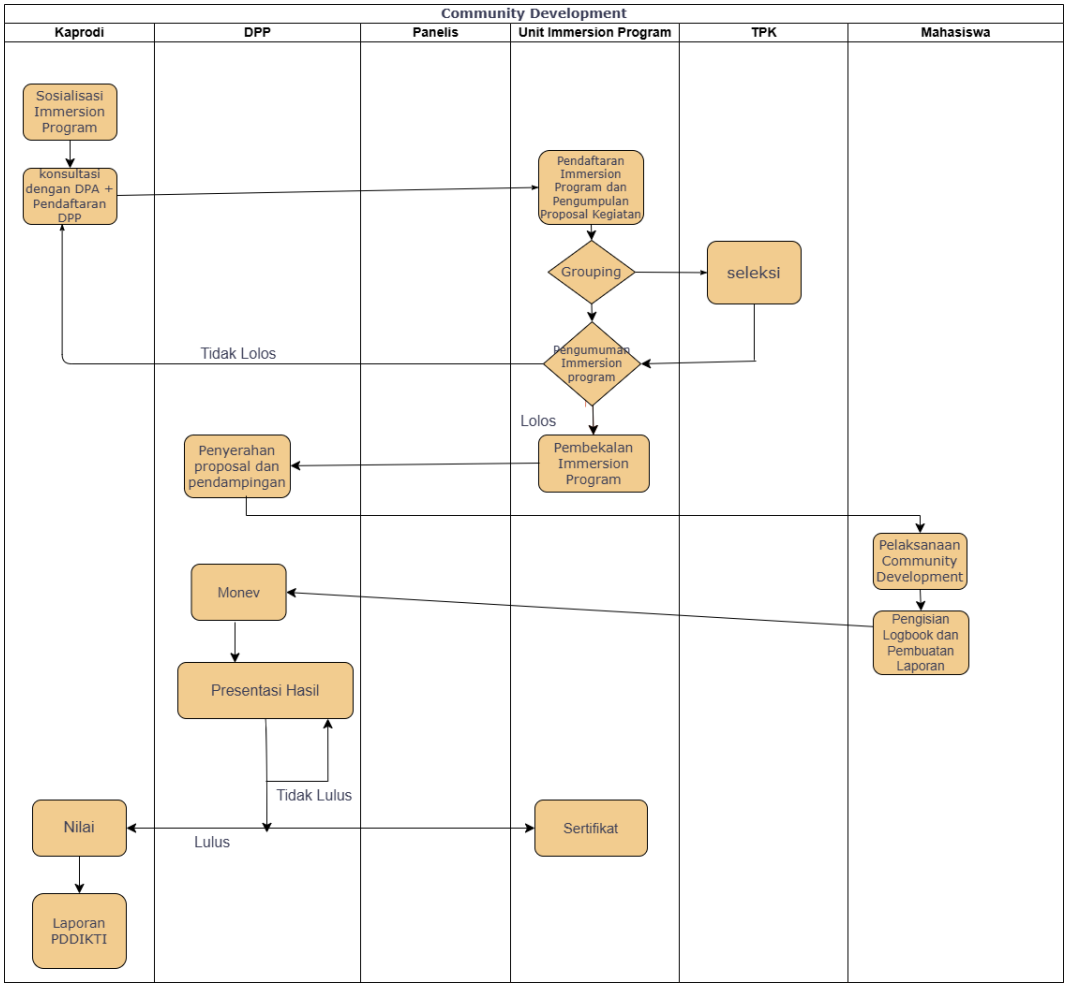

Sumber: Penyusun, 2024

Gambar 3: Prosedur *Community Development Scheme*

2.3.6. PELAKSANAAN PROGRAM

1. **Tahap Seleksi dan Penerimaan**

a. Unit *Immersion Program* menginformasikan dibukanya pendaftaran untuk *Immersion Program* dengan skema *Comm Dev*.
b. Prodi melakukan sosialisasi kegiatan kepada mahasiswa.
c. Mahasiswa melakukan konsultasi dan perencanaan menempuh *Immersion Program* dengan DPA.
d. Mahasiswa mendaftar dan mengisi formulir *Immersion Program.*

e. Unit *Immersion Program* melakukan pemilahan dan pemilihan mahasiswa peserta program yang telah terdaftar.
f. Penanggung jawab Perguruan Tinggi melanjutkan verifikasi data dan merekomendasikan mahasiswa yang mendaftar.
g. Unit *Immersion Program* dan Wakil Rektor I membuat surat pengantar untuk mahasiswa yang akan melakukan skema *Comm Dev.*
h. Prodi membuka pendaftaran untuk DPP skema *Comm Dev.*
i. Unit *Immersion Program* dan Wakil Rektor I bersama-sama dengan Kaprodi dan Dekan melakukan seleksi untuk DPP yang telah mendaftar lewat Prodi.
j. Unit *Immersion Program* memberitahukan pengumuman hasil seleksi *Immersion Program* baik DPP yang lolos seleksi maupun mahasiswa peserta skema *Comm Dev*.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Unit *Immersion Program* berkoordinasi dengan LPPM melakukan pembekalan bagi mahasiswa peserta kegiatan dan DPP
b. Tim *Comm Dev* menyusun proposal kegiatan yang akan dilaksanakan di mitra dengan didampingi DPP.
c. Mahasiswa melakukan skema *Comm Dev* didampingi DPP dan supervisor dari mitra.
d. Supervisor mitra dan DPP melakukan monev atas skema *Comm Dev* dan memastikan bahwa tim *Comm Dev* telah melaksanakan skema *Comm Dev* sesuai dengan proposal yang dibuat.
e. Mahasiswa melaporkan kegiatan di *logbook* yang secara rutin akan diperiksa oleh DPP dan supervisor mitra.
f. Mahasiswa menyusun laporan skema *Comm Dev.*

2.3.7. MONITORING DAN EVALUASI

Proses Monitoring dan Evaluasi skema *Comm Dev* adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengisi *Logbook* sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya.
2. DPP dan Mentor/Supervisor melakukan pemantauan, pengarahan, dan evaluasi untuk peserta.
3. Mentor melakukan penilaian hasil kerja peserta skema *Comm Dev.*
4. Peserta melakukan presentasi di hadapan DPP, Kaprodi, dan Dosen Penguji.
5. Unit *Immersion Program* menerbitkan sertifikat/surat keterangan telah selesai mengikuti skema *Comm Dev*.

2.4. *STUDY INDEPENDENT*

2.4.1 DEFINISI

Program pembelajaran yang diselenggarakan oleh organisasi atau industri yang menyediakan pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat relevansi tinggi di dunia kerja dan dunia usaha dalam bentuk proyek bersama pakar/praktisi, kursus singkat (*short course*), kemah kerja (*bootcamp*), *Massive Open Online Course* (MOOC), dan lainnya, yang dilanjutkan dengan kegiatan kolaborasi bersama dengan sesama peserta maupun personil organisasi mitra dalam suatu proyek atau studi kasus.

2.4.2 TUJUAN

1. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
2. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan.
3. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.
4. Meningkatkan kemampuan pendekatan lintas disiplin (*transdisiplin*).
5. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengmbangkan skill di luar aktivitas perkuliahan.
6. Mempersiapkan mahasiswa untuk terjun langsung ke dalam dunia kerja

2.4.3 PERSYARATAN DAN KETENTUAN

1. Persyaratan

a. Mahasiswa aktif pada Program Sarjana dan terdaftar di PDDikti.
b. Telah menempuh minimal 5 semester.
c. Menandatangani Pakta Integritas.
d. Memperoleh persetujuan dari DPA, mendapatkan rekomendasi dari Kaprodi, dan disetujui oleh Dekan.
e. Wajib memiliki Asuransi/BPJS Kesehatan (dipastikan lagi)
f. Mempunyai surat izin tertulis dari orang tua atau wali
g. Memiliki surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan (dokter, klinik, puskesmas)

2. Ketentuan

Mempelajari kompetensi yang spesifik, praktis, dan dibutuhkan di masa depan

1. Mahasiswa berinteraksi dengan para pakar untuk memahami penerapannya

2. Mempraktekkan kompetensi tersebut dalam sebuah proyek riil
3. Mahasiswa diberikan modul pembelajaran yang relevan dengan bimbingan mentor profesional
4. Metode pembelajaran harus ada porsi *synchronous*, di mana Mahasiswa berinteraksi secara langsung dengan pengajar, mentor, dan mahasiswa lainnya
5. Kurikulum pembelajaran juga termasuk pengembangan *soft skill* yang terkait dengan bidang ilmu yang diajarkan
6. Mahasiswa diberikan sertifikasi jika dinyatakan lolos evaluasi dan berpeluang diberikan rekomendasi kepada perusahaan atau organisasi rekananan dari penyedia skema *Study Independent*.
7. Ketentuan khusus tentang skema *Study Independent* akan diatur tersendiri di tiap program studi.

2.4.4 PROSEDUR PELAKSANAAN

PROSEDUR *STUDY INDEPENDENT SCHEME*

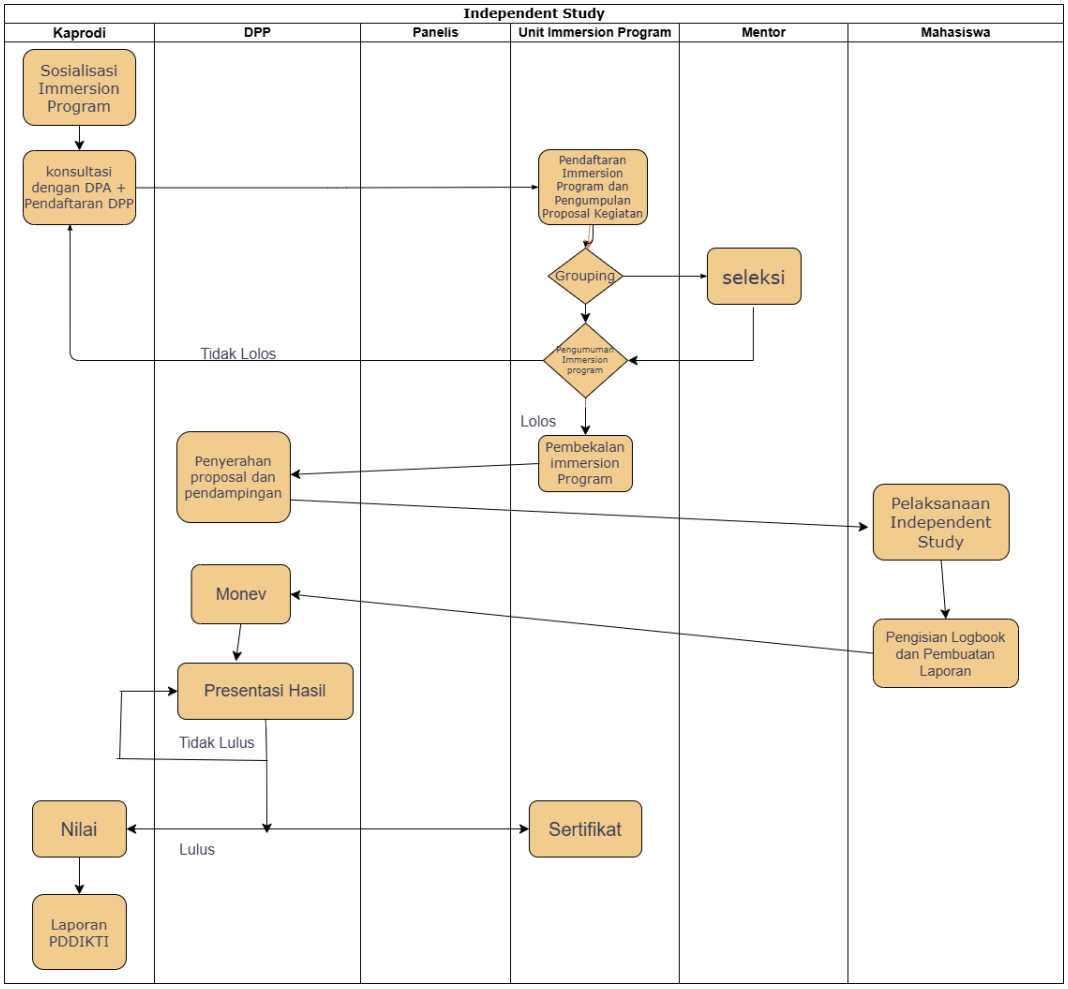

Sumber: Penyusun, 2024

Gambar 4: Prosedur *Study Independent Scheme*

2.4.5. TAHAP PELAKSANAAN

1. Tahap Seleksi

a. Unit *Immersion Program* melaksanakan sosialisasi pendaftaran kepada mahasiswa tentang *Immersion Program* dan skema yang ditawarkan.
b. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan DPA tentang skema *Immersion Program* yang akan diambil dalam KRS.
c. Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran dengan persetujuan Kaprodi dan diketahui Dekan.
d. Unit *Immersion Program* mengumumkan hasil seleksi peserta yang lolos mengikuti kegiatan skema *Study Independent*.
e. Unit *Immersion Program* memfasilitasi pembekalan kepada Mahasiswa.

2. Pelaksanaan Program

a. Tim mahasiswa mempresentasikan proposal projek atau *Learning Plan* yang sudah dibuat kepada DPP.
b. DPP memberikan pendampingan dan pengarahan dan bila memungkinkan menyarankan mahasiswa memiliki mentor yang ahli di bidang yang akan dipelajari mahasiswa.
c. Tim mahasiswa melaksanakan kegiatan dengan pendampingan DPP, dan boleh memiliki mentor eksternal.
d. Dalam projek keilmuan mahasiswa diijinkan bekerja sama dengan pihak lain sebagai rekanan.
e. DPP dan mentor melakukan monev terhadap kegiatan mahasiswa.
f. Tim mahasiswa melaporkan kegiatan melalui logbook dan diperiksa oleh DPP.
g. Tim mahasiswa menyusun laporan kegiatan.

3. Tahap Monitoring dan evaluasi

Monev akan diselenggarakan pada pertengahan pelaksanaan skema *Study Independent* dan pada akhir kegiatan program. Kegiatan Monev I bertujuan meninjau keberhasilan atau tindak lanjut yang dilakukan mahasiswa melalui mekanisme pengumpulan laporan kegiatan dan dilakukan DPP yang telah ditentukan dan dari Unit *Immersion Program*. Kegiatan Monev II akan diatur oleh Unit *Immersion Program*.

2.5. *IMMERSION PROGRAM TRACK SCHEME*

TRACK	Semester VI				Semester VII			
	IN	EN	CD	SI	IN	EN	CD	SI
1	V				V			
2	V					V		
3	V						V	
4	V							V
5		V			V			
6			V		V			
7				V	V			

Tabel 1: Immersion Program Track Scheme

Note:
IN : *Internship Scheme*
EN : *Entrepreneurship Scheme*
CD : *Community Development Scheme*
SI : *Study Independent Scheme*

Penjelasan:
a. Mahasiswa dapat memilih salah satu skema *Immersion Program*.
b. Skema ini berlaku untuk seluruh prodi S1.

BAB III
PELAPORAN DAN PENILAIAN

3.1. Ketentuan Umum Pelaporan

Laporan kegiatan diketik sesuai dengan format dan sistematika pelaporan kegiatan *Immersion Program*. Laporan kegiatan *Immersion Program* dipresentasikan pada akhir kegiatan dihadapan DPP, Kaprodi dan Dosen Penguji. Secara umum, prinsip penulisan laporan kegiatan dijabarkan sesuai dengan kriteria-kriteria berikut:

1. Benar dan Obyektif
   Laporan kegiatan yang dibuat sesuai dengan pedoman dan format yang telah ditentukan, serta memuat informasi yang sebenar-benarnya sesuai dengan keadaan di lokasi kegiatan.
2. Jelas dan Cermat
   Laporan kegiatan yang dibuat mudah dipahami pembaca, meminimalisir kesalahan ketik, dan menggunakan ejaan yang benar. Penggunaan istilah yang tidak umum/baku, sebaiknya dijelaskan dengan tepat dan menggunakan kalimat yang sederhana.
3. Tepat Sasaran
   Laporan kegiatan yang dibuat tepat, padat, dan berisi pokok persoalan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan magang. Penjabaran isi laporan tidak terlalu panjang, namun sesuai dengan sasaran yang ingin disampaikan.
4. Lengkap dan Sistematis
   Laporan kegiatan yang dibuat disajikan secara lengkap dan sistematis mengikuti pedoman penulisan laporan yang telah ditentukan. Penjabaran isi laporan kegiatan disertai data yang valid dan sah. Penambahan gambar, grafik, dan tabel sebagai pendukung isi laporan sangat dianjurkan bila diperlukan. Penjabaran isi laporan kegiatan adalah seluruh kegiatan program yang diikuti dan dikerjakan oleh peserta program.
5. Tegas dan Konsisten
   Laporan kegiatan yang dibuat disajikan secara tegas dan konsisten, baik secara konteks/substansi maupun tata tulis. Penyampaian informasi yang disajikan saling mendukung (tidak terjadi kontradiksi), baik dalam segi substansi, istilah, maupun teknik penulisan/penyajian laporan.
6. Ketepatan Waktu
   Laporan kegiatan yang dibuat diselesaikan tepat waktu. Untuk dapat memenuhi ketentuan tersebut, sebaiknya peserta program bersikap interaktif, komunikatif, disiplin, dan jujur, baik dengan DPP maupun dengan supervisor/mentor (bila ada).

Sebaiknya laporan telah ditulis sejak awal mengikuti program sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu.

3.2. Format dan Sistematika Laporan

Format dan sistematika laporan kegiatan program *internship* sebagai berikut:

1. Jenis dan ukuran kertas: Putih A4 70 gr
2. Jarak tepi (margin): tepi atas 3cm; tepi bawah 4 cm; tepi kiri 4 cm; tepi kanan 3cm dengan penomoran halaman di bagian kanan bawah.
3. Jenis huruf: Times New Roman, Normal, 12 pt, judul diberi huruf tebal (***bold***)
4. Jarak spasi: 2 spasi
5. Sistematika Laporan Kegiatan *Immersion Program*, sebagai berikut:

    Halaman Sampul
    Lembar Pengesahan: berisi pengesahan UPITRA dan mitra/mentor.
    Kata Pengantar
    Daftar Isi
    Daftar Gambar
    Daftar Tabel
    Daftar Lampiran
    BAB I. Pendahuluan
        1.1. Latar Belakang: berisi argumentasi dan alasan pemilihan mitra tujuan serta urgensi dan topik yang dipilih.
        1.2. Tujuan: terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus
        1.3. Manfaat: berisi manfaat pelaksanaan program *internship* bagi UPITRA, Mitra, dan mahasiswa peserta

    BAB II. Pelaksanaan
        2.1. Profil Mitra/Lokasi (sesuai dengan skema yang dipilih):
        berisi lokasi, uraian sejarah, visi-misi, serta uraian bidang yang ditekuni/dikerjakan.
        2.2. Struktur Organisasi Usaha/Mitra.
        2.3. Deskripsi pekerjaan peserta di Mitra/usaha (sesuai dengan skema yang dipilih):
        berisi unit/divisi terkait pekerjaan peserta di mitra, aturan/tata tertib, dan K3.

    BAB III. Hasil dan Pembahasan

        3.1. Berisi uraian kegiatan yang dilakukan yang menjadi topik proyek/tugas utama peserta program, metode penyelesaian tugas/masalah,

3.2. Pengetahuan/keterampilan baru yang didapat saat melaksanakan program.

BAB IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan: berisi kesimpulan terkait isi dari laporan kegiatan.

4.2. Saran: Berisi saran bagi mitra dan penyelenggara kegiatan.

4.3. Penutup

Berisi refleksi diri mahasiswa peserta selama menjalani kegiatan Immersion Program.

Lampiran

Berisi dokumen pendukung isi laporan, jurnal harian, foto-foto, surat ijin, serta sertifikat atau lampiran lain yang mendukung kegiatan.

3.3. Penilaian

Secara Khusus, penilaian dilakukan berdasarkan rincian berikut:

a. Supervisor: menilai *hard skills*, *soft skills*, dan sikap mahasiswa melalui pengamatan (*observasi*) dan penugasan selama pelaksanaan magang (bobot 40%)
b. DPP: menilai *hard skills*, *soft skills*, dan sikap mahasiswa melalui catatan harian/hasil monitoring, kualitas laporan, dan performa seminar (bobot 30%).
c. Dosen Penguji: menilai *hard skills*, *soft skills*, dan sikap mahasiswa melalui laporan dan performa dalam seminar (bobot 20%).
d. Mahasiswa yang bersangkutan: menilai atas dirinya sendiri atas *hard skills* dan *soft skills* yang telah dicapai selama kegiatan serta sikap yang ditunjukkannya selama kegiatan berlangsung (bobot 10%).

Berikut contoh perhitungan penilaian:

Penilai	Nilai (1-100)	Bobot	Nilai x Bobot
Mentor/Supervisor/TPK		40	
Dosen Pembimbing Program		30	
Dosen Penguji		20	
Self-evaluation		10	
Jumlah		100	
Nilai Akhir (sesuai dengan ketentuan di peraturan Akademik)	$\frac{\text{Jumlah Nilai x Bobot}}{100}$		

Tabel 2: Contoh Perhitungan Penilaian

3.4. Luaran

Selain laporan kegiatan, mahasiswa peserta kegiatan wajib menghasilkan luaran sebagai berikut:

1. Upload kegiatan di media massa melalui Humas. Kegiatan yang diunggah adalah salah satu kegiatan atau pengalaman terbaik selama mengikuti *Immersion Program*.
2. Membuat video atau film dokumenter tentang pengalaman baik dari *Immersion Program* (format mp4, landscape, good quality, durasi antara 2-4 menit).
3. Bagi peserta skema *Internship*, maka perlu ijin pihak mitra dan tidak berkenaan dengan hal-hal yang bersifat rahasia dari mitra (mematuhi ketentuan mitra).

BAB IV
PENJAMINAN MUTU

4.1. PENGANTAR

Penjaminan mutu dalam *Immersion Program* dilakukan agar mutu pembelajaran tidak berbeda dengan proses penyelenggaraan perkuliahan reguler di UPITRA. Dalam program ini, siklus penjaminan mutu mengikuti Siklus Penjaminan Mutu Internal yang meliputi PPEPP, yaitu: 1) Penetapan Standar; 2) Pelaksanaan Standar; 3) Monitoring Pelaksanaan Standar; 4) Audit Mutu Internal; 5) Evaluasi; 6) Pengendalian Hasil Audit; 7) Peningkatan Standar.

Penjaminan mutu *Immersion Program* akan difokuskan pada monitoring dan evaluasi mutu internal. Panduan ini dibuat untuk menjamin bahwa pelaksanaan *Immersion Program* berjalan dengan tetap mempertimbangkan mutu perkuliahan reguler sehingga mahasiswa peserta program ini memiliki proses pembelajaran yang mampu mencapai capaian pembelajaran.

4.2. PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN MUTU YANG TERTUANG DALAM MANUAL MUTU DAN PROSEDUR MUTU PENYELENGGARAAN PROGRAM IMMERSION.

Dalam proses penyusunan kebijakan mutu yang tertuang dalam manual mutu dan prosedur mutu penyelenggaraan *Immersion Program*, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Universitas dan Fakultas/prodi wajib memiliki kebijakan mutu yang tertuang dalam manual mutu untuk *Immersion Program* yang terintegrasi dengan Manual mutu Universitas Pignatelli Triputra.
2. Universitas dan Fakultas/prodi wajib memiliki prosedur mutu agar implementasi *Immersion Program* dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tata kelola yang telah ditetapkan.
3. Dalam menyusun manual mutu dan prosedur mutu *Immersion Program* wajib bersinergi dengan manual mutu dan prosedur pada sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang telah berlaku.
4. Pelaksanaan prosedur mutu *Immersion Program* wajib mengacu pada Standar Akademik UPITRA yang terkait dengan *Immersion Program*.
5. Manual mutu dan prosedur mutu program immersion yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yakni kepada Kaprodi, DPA, DPP, dan mahasiswa.

4.3. STANDAR AKADEMIK YANG TERKAIT *IMMERSION PROGRAM*

Standar Akademik terkait *Immersion Program* perlu ditetapkan agar: “hak belajar di luar perguruan tinggi 2 semester” dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi standar akademik. Oleh karena itu pelaksanaannya harus mengacu pada Prosedur mutu yang dimiliki UPITRA dan capaiannya mengacu pada Standar Akademik UPITRA yang terkait *Immersion Program*. Berikut beberapa standar mutu yang terkait di antaranya:

a. Mutu kompetensi peserta;
b. Mutu pelaksanaan;
c. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal;
d. Mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan;
e. Mutu pelaporan dan presentasi hasil;
f. Mutu penilaian.

Semua standar yang ditetapkan wajib diikuti dengan menggunakan formulir yang diperlukan untuk merekam pelaksanaan standar akademik UPITRA.

4.4. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI *IMMERSION PROGRAM*

Lembaga Penjaminan Mutu UPITRA menjadi lembaga pengendali penyelenggaraan *Immersion Program*. Evaluasi *Immersion Program* terintegrasi dengan mekanisme evaluasi yang berlangsung di UPITRA. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitoring, evaluasi diri, dan audit mutu internal dilakukan untuk memastikan ketercapaian standar akademik yang telah ditetapkan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Monitoring dilakukan secara periodik mengikuti siklus yang sudah ada yaitu dua kali dalam satu tahun bersama dengan evaluasi proses pembelajaran yang telah dilakukan selama ini. Penyelenggaraan monitoring didelegasikan kepada Lembaga Penjaminan Mutu dengan menggunakan kuesioner tersistem.

Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan *judgment* terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

1. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan *Immersion Program* mengacu pada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

2. Aspek-aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan *Immersion Program* antara lain:

a. kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan
b. kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas
c. sikap
d. kemampuan melaksanakan tugas-tugas
e. kemampuan membuat laporan

3. Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan *Immersion Program* dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar melalui presentasi (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa dan dipresentasikan. Penilaian proses dilakukan oleh pendamping dari pihak ketiga/mentor/supervisor yang terkait dengan skema *Immersion Program* yang diambil oleh mahasiswa. Penilain akhir dilakukan oleh DPP, Kaprodi dan dosen penguji sesuai bidang kompetensi pelaksanaan *Immersion Program* setelah mahasiswa kembali ke kampus.

BAB V
PENUTUP

Buku Panduan *Immersion Program* ini dibuat agar dapat mempermudah pelaksanaan program tersebut di Universitas Pignatelli Triputra. Pelaksanaan m Immersion Program merupakan bagian dari kepedulian UPITRA kepada mahasiswa dengan memberikan hak belajar di luar kampus selama 2 semester. Tujuan dari kegiatan *Immersion Program* tersebut adalah agar mahasiswa memiliki pengalaman nyata belajar di tempat aslinya dengan suasana nyata, baik di perusahaan, UMKM, masyarakat, berwirausaha dan meningkatkan kompetensi dengan belajar mandiri. Mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan kompetensi yang sesuai kebutuhan serta memiliki pengalaman belajar dengan mengedepankan sikap yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

Dalam mengikuti Immersion Program, bukan hanya kompetensi mahasiswa yang diharapkan semakin terasah. Namun juga semakin mengenal dan menjiwai *Ten UPITRA's Graduate Virtues*. Dengan demikian UPITRA akan menghasilkan SDM yang kompeten dan memiliki nilai-nilai utama untuk bersaing di dunia kerja.

LAMPIRAN

1. Format Penulisan Laporan Kegiatan Secara Individu

LAPORAN KEGIATAN

PROGRAM INTERNSHIP/ENTREPRENEURSHIP/COMMUNITY DEVELOPMENT

JUDUL UTAMA (Bila Pelaksanaan dilakukan Berkelompok)

SUB JUDUL

UNIVERSITAS
PIGNATELLI TRIPUTRA

Nama Pelaksana:

(Nama Lengkap dengan NIM)

PROGRAM STUDI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS/SAINS DAN TEKNOLOGI/VOKASI
UNIVERSITAS PIGNATELLI TRIPUTRA
SURAKARTA
2024

2. Lembar Pengesahan

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN KEGIATAN
INTERNSHIP/ENTREPRENEURSHIP/COMMUNITY
DEVELOPMENT/INDEPENDENT STUDY

JUDUL KEGIATAN : ……
……
BIDANG ILMU : ……
SUB JUDUL KEGIATAN : ……
……
LAMA KEGIATAN : ……

SURAKARTA, DD-MM-YYYY

Pelaksana

Nama Mahasiswa
NIM

Menyetujui

DPP
NIDN/NUPTK

Mentor/Supervisor/ TPK
NIP

3. *Logbook* Kegiatan

LOGBOOK KEGIATAN INTERNSHIP/ENTREPRENEURSHIP/COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
UNIVERSITAS PIGNATELLI TRIPUTRA

Nama : _____
NIM : _____
Program Studi : _____
Instansi : _____
Bagian/Unit Kerja : _____

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Tandatangan		
			Mhs	Mentor/ Supervisor/ TPK	DPP
1.					
2.					
3.					
Dst.					

NB: Mahasiswa wajib melaporkan kegiatan ke Mentor/Supervisor/TPK dan DPP setiap minggunya.

SURAKARTA, DD-MM-YYYY
Pelaksana

Nama Mahasiswa

NIM

Menyetujui